



PUTUSAN
Nomor 176/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Solah Bin M.Soleh;
Tempat lahir : Desa Maju Jaya (Kab. Ogan Ilir);
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 17 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 06 Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP tamat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Penuntut sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 176/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 176/PID/2022/PT PLG tertanggal 24 Agustus 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/PID/2022/PT PLG tertanggal 24 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Bahwa Terdakwa Solah Bin M. Soleh pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di area tanaman sawit di lingkungan sekolah yang berada di belakang gedung kelas SMK UPT 06, Dusun I, Desa Harimau Tandang, Kec. Pemulutan Selatan, Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Terdakwa sedang membersihkan / menebas rumput di area tanaman sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh centimeter);
- Bahwa Sdr. Hajrat (Alm) dan Saksi Darmawan Bin Mesir yang mengetahui Terdakwa membersihkan rumput tersebut kemudian mendatangi Terdakwa dengan masing-masing membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, selanjutnya mendengar Terdakwa berkata dengan bernada tinggi sambil mengancungkan sebilah senjata tajam jenis parang ke arah Sdr. Hajrat (Alm) dan Saksi Darmawan Bin Mesir, Sdr. Hajrat (Alm) kemudian langsung membacok Terdakwa pada bagian kepala dengan menggunakan sebilah parang yang diikuti oleh Saksi Darmawan Bin Mesir.
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang digenggamnya kemudian secara membabi buta menggibaskan sebilah parang tersebut ke arah Saksi Darmawan Bin Mesir yang mengenai pada



bagian kepala dan punggung, serta membacok Sdr. Hajrat (Alm) yang mengenai beberapa bagian di kepala hingga ke punggung;

- Bahwa Saksi Darmawan Bin Mesir yang berada berdekatan disamping Terdakwa lalu membacok Terdakwa pada bagian badan, kemudian Terdakwa berusaha menghindar dengan memutari batang sawit namun sebilah parang yang digenggam oleh Terdakwa terlepas sehingga Terdakwa yang berusaha untuk menghindar kemudian mengambil 1 (satu) buah dodos berukuran panjang kurang lebih 3 m (tiga meter) yang ia lihat berada didekatnya, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos tersebut Terdakwa yang berada dekat dengan Sdr. Hajrat (Alm) lalu menusukan dodos tersebut ke bagian perut Sdr. Hajrat (Alm) lalu menusukan kembali ke bagian wajah hingga Sdr. Hajrat (Alm) terjatuh digalian parit;
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Hajrat (Alm) meninggal dunia yang disebabkan oleh kehabisan darah akibat benda tajam yang menimbulkan luka-luka berupa : luka robek di bagian dahi sebelah kiri sampai ke bibir P:14cm D:1cm L:1,5cm, luka robek di bagian telinga sebelah kiri P:10cm L:7cm, luka sayat di bagian leher P:cm, luka robek di bagian bahu sebelah kiri P:4cm L:1cm D:1cm, luka robek di bagian perut P:27cm L:15 cm sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : 023/VER/2022 tanggal 14 Februari 2022;

Bahwa perbuatan Terdakwa Solah Bin M. Soleh sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Solah Bin M. Soleh pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di area tanaman sawit di lingkungan sekolah yang berada di belakang gedung kelas SMK UPT 06, Dusun I, Desa Harimau Tandang, Kec. Pemulutan Selatan, Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Terdakwa sedang membersihkan / menebas rumput di area tanaman sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh centimeter);

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 176/PID/2022/PT PLG



- Bahwa Sdr. Hajrat (Alm) dan Saksi Darmawan Bin Mesir yang mengetahui Terdakwa membersihkan rumput tersebut kemudian mendatangi Terdakwa dengan masing-masing membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, selanjutnya mendengar Terdakwa berkata dengan bernada tinggi sambil mengancungkan sebilah senjata tajam jenis parang ke arah Sdr. Hajrat (Alm) dan Saksi Darmawan Bin Mesir, Sdr. Hajrat (Alm) kemudian langsung membacok Terdakwa pada bagian kepala dengan menggunakan sebilah parang yang diikuti oleh Saksi Darmawan Bin Mesir;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang digenggamnya kemudian secara membabi buta menggibaskan sebilah parang tersebut ke arah Saksi Darmawan Bin Mesir yang mengenai pada bagian kepala dan punggung, serta membacok Sdr. Hajrat (Alm) yang mengenai beberapa bagian di kepala hingga ke punggung;
- Bahwa Saksi Darmawan Bin Mesir yang berada berdekatan disamping Terdakwa lalu membacok Terdakwa pada bagian badan, kemudian Terdakwa berusaha menghindar dengan memutar batang sawit namun sebilah parang yang digenggam oleh Terdakwa terlepas sehingga Terdakwa yang berusaha untuk menghindar kemudian mengambil 1 (satu) buah dodos berukuran panjang kurang lebih 3 m (tiga meter) yang ia lihat berada didekatnya, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos tersebut Terdakwa yang berada dekat dengan Sdr. Hajrat (Alm) lalu menusukan dodos tersebut ke bagian perut Sdr. Hajrat (Alm) lalu menusukan kembali ke bagian wajah hingga Sdr. Hajrat (Alm) terjatuh digalian parit;
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Hajrat (Alm) meninggal dunia yang disebabkan oleh kehabisan darah akibat benda tajam yang menimbulkan luka-luka berupa : luka robek di bagian dahi sebelah kiri sampai ke bibir P:14cm D:1cm L:1,5cm, luka robek di bagian telinga sebelah kiri P:10cm L:7cm, luka sayat di bagian leher P:cm, luka robek di bagian bahu sebelah kiri P:4cm L:1cm D:1cm, luka robek di bagian perut P:27cm L:15 cm;

Bahwa perbuatan Terdakwa Solah Bin M. Soleh sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Solah Bin M. Soleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan penganiayaan



yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua kami penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Solah Bin M. Soleh dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Barang bukti berupa:

1 (satu) buah dodos sawit yang ujungnya tajam yang terbuat dari besi yang di ikat dengan kayu panjang sekira lebih kurang 3 m (tiga meter); 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ujungnya runcing, bergagang kayu warna coklat di ikat dengan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan sekira lebih kurang 80 cm (delapan puluh centi meter); 1 (satu) helai kain sarung batik motif bunga warna coklat;

“Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Membebaskan pada Terdakwa Solah Bin M. Soleh untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PKag tanggal 3 Agustus 2022 yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Solah Bin M. Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos sawit yang ujungnya tajam yang terbuat dari besi yang di ikat dengan kayu panjang sekira lebih kurang 3 m (tiga meter);
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ujungnya runcing, bergagang kayu warna coklat di ikat dengan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan sekira lebih kurang 80 cm (delapan puluh centi meter);
 - 1 (satu) helai kain sarung batik motif bunga warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 282/Akta.Pid/2022/PN. Kag, tanggal 09 Agustus 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 19 Agustus 2022, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 30 Agustus 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2022 dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya seperti tersebut diatas;

- Bahwa Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa Solah Bin M. Soleh tersebut didasarkan pada penafsiran yang salah/keliru, tidak didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan.



- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan tersebut sangat rendah, tidak akan dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi atau dengan kata lain pemidanaan menjadi contoh. Kegagalan memberikan contoh atau memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, maka akan menyebabkan makin tingginya kuantitas kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap lamanya pidana penjara sudahlah tepat dan bagi terdakwa hal tersebut telah memenuhi rasa keadilan, karena Terdakwa menyesali perbuatan tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mengalami banyak luka-luka serta Terdakwa bukan yang memulai tindakan tersebut dan Terdakwa hanya mempertahankan diri dan semata-mata hanya mempertahankan apa yang diamanahkan oleh Kepala Sekolah untuk membersihkan lahan sekolah, kemudian antara Terdakwa dengan keluarga besar Sdr, Hajrat Bin Darmawan dan Saksi Darmawan Bin Mesir telah berhasil melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 282/Pid.B/2022/PN. Kag tanggal 21 Agustus 2022 dan memori banding dan kontra memori dari Penuntut Umum dan Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama yang berkesimpulan sebagaimana dalam amar putusan Terdakwa Solah Bin M. Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" dan selanjutnya telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, menurut Pengadilan Tingkat Banding dinilai sudah tepat dan benar karena unsur-unsur pidana atas fakta-fakta persidangan telah dipertimbangkan dengan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai hukuman yang



dijatuhkan terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan, karena selain korbannya 2 orang dan salah satunya meninggal dunia terdakwa juga sudah pernah dihukum, sehingga adil kiranya kalau hukuman yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 282/Pid.B/2022/PN. Kag tanggal 3 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana dalam diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 282/Pid.B/2022/PN.Kag tanggal 3 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Solah Bin M. Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dodos sawit yang ujungnya tajam yang terbuat dari besi yang di ikat dengan kayu panjang sekira lebih kurang 3 m (tiga meter);
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ujungnya runcing, bergagang kayu warna coklat di ikat dengan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan sekira lebih kurang 80 cm (delapan puluh centi meter);
- 1 (satu) helai kain sarung batik motif bunga warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 oleh kami MULYANTO, S.H., M.H., Selaku Hakim Ketua Majelis, NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H., dan Dr. SUPRPTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu NEVA ATINA MONA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Ttd.
NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.

Ttd.
MULYANTO, S.H., M.H.

Ttd.
Dr. SUPRPTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.
NEVA ATINA MONA, S.H., M.H.